



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ilham Patahillah, S.H., .M.H. dan 2. Rizal S.H., adalah Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “IP & Partners (Ilham Patahillah Patner) “ yang berkantor di Jalan Merapi Raya Panorama No. 2 Depan Modecome RT. 09 RW. 03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor : 106/695/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 6 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jecky Haryanto, S.H., 2. Junaidi Ali Jahar, S.H, Erpandril, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Je & Rekan (JECKY HARYANTO, SH & Rekan), beralamat di Jalan Irian No 21 RT 04

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor : 125/695/2020/PA. Bn tanggal 18 Maret 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor : 695/Pdt.G/2019/PA.Bn. Tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menyatakan Pengadilan Agama Bengkulu tidak berwenang;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 9-3-2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 6 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2020 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Maret 2020. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), tertanggal 19 Maret 2020 Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn kepada Pembanding, dan pada tanggal yang sama juga telah diberitahukan kepada Terbanding, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2020 Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2 April 2020 dengan Register No. 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bengkulu dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan surat Nomor W7/792/HK.05/4/2020 tanggal 2 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam tingkat pertama pada

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan juga permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara a quo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pertama sampai dengan Berita Acara Sidang terakhir, dipandang telah cukup dan dapat dijadikan bahan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugati mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara harta bersama dalam suatu perkawinan dengan harta suatu badan hukum perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan dan hukum tersendiri dalam penyelesaiannya yaitu di peradilan umum dan bukan di peradilan agama ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena pihak PT Karya Kencana Bengkulu selaku badan hukum tidak ikut digugat

Untuk itu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) tidak dapat dibenarkan, karena perkara ini adalah perkara Harta Bersama antara mantan suami dengan mantan istri, in cassu salah satu objek perkaranya adalah PT Karya Kencana Bengkulu yang salah satu pemiliknya adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan hukum Islam, dan perceraian mereka pun dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat termasuk atributie Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana pada angka 2 (dua) tidak dapat dibenarkan, karena perkara ini adalah perkara Harta Bersama yang hanya ada dalam perkawinan dan hanya akan terjadi antara subjek hukum yang terikat/pernah terikat dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Oleh karenanya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut posita angka 2.1 tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek perkara, serta ukuran baik tanah maupun bangunannya, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (obscur libelle) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan dimaksud harus diputus dengan NO, dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut pada posita 2.2 (dua titik dua) disangkal oleh Tergugat Konvensi. Untuk itu Penggugat Konvensi perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi atas nama UB bin T. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat Komvensi. Oleh karenanya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) RBg yang bersangkutan tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mmenguatkan sangkalannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat (T.4), berupa kuitansi pembayaran

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



objek perkara oleh Hi. B. A kepada YE, serta surat jual beli tanah tanggal 29 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penjual (YZ) dan pembeli (H. B. A) serta para saksi. Oleh karenanya telah terbukti secara sempurna bahwa objek tersebut adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan Penggugat Konvensi untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada posita 2.3 (dua titik tiga) berupa PT Karya Kencana Bengkulu, disangkal oleh Tergugat Konvensi. Untuk itu Penggugat Konvensi perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti saksi atas nama UB bin T, Di bin R dan G bin S Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi atas nama UB bin T, telah dipertimbangkan terdahulu. Dan pertimbangan tersebut ditarik kembali dalam objek ini;

Menimbang, bahwa saksi atas nama D bin R dan G bin S, adalah yang boleh menjadi saksi, akan tetap pengetahuan saksi tentang objek perkara tidak sempurna, karena saksi tidak tahu pemilik objek tersebut, sehingga kesaksian saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, meskipun demikian berdasarkan bukti surat (T.11) yang diajukan Tergugat Konvensi berupa akte autentik telah terbukti secara sempurna, bahwa Tergugat Konvensi bersama dengan BPH telah mendirikan PT Karya Kencana Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2015 dengan modal dasar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) nya berasal dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa objek berupa modal dasar pendirian PT tersebut, ada pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 85 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Islam objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada posita 2.3 (dua titik tiga) sepanjang menyangkut hasil PT Karya Kencana Bengkulu, tidak menyebutkan secara rinci keuntungan PT setelah dikurangi modal/bahan dan ongkos-ongkos. Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan patut diputus dengan NO, dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada posita 2.4 (dua titik empat) berupa mobil CRV tahun 2004 BD 1157 LV yang dijual tahun 2016 seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat Konvensi berada pada Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi. Oleh karenanya telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut sejumlah sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada posita 2.4 (dua titik empat) berupa mobil CRV tahun 2007, nomor polisi BD 1300 VA yang dikuasai Penggugat Konvensi, telah diakui oleh Tergugat Konvensi dengan pengakuan sempurna. Oleh karenanya telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada posita 2.4 (dua titik empat) berupa mobil pick up tahun 1992 nomor polisi BD 9794 CZ, meskipun oleh Tergugat Konvensi dan uangnya dikatakan bahwa mobil tersebut dalam penguasaan PT Karya Kencana

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Bengkulu, namun dari bukti (T.7) terbukti objek tersebut sudah menjadi milik Tergugat Konvensi pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa objek tersebut didapat pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi posita 2.4 (dua titik empat) berupa 1 (satu) Unit Mobil Alat Berat Hino Dutro dengan Nomor Polisi BD. 8311 CZ, dibeli pada tahun 2014, dengan STNK atas nama D, telah dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mengatakan bahwa objek tersebut adalah aset/kekayaan Perusahaan PT Karya Kencana Bengkulu dan dipergunakan untuk mendukung operasional pekerjaan yang ditangani Perusahaan dan sebagai uang pembeliannya menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat konvensi tidak dapat membuktikannya, maka gugatan sepanjang objek ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi 2.4 (dua titik empat) berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 2011 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00- (Enam belas juta rupiah) STNK An. D motor tersebut berada pada Tergugat, dan setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti (T.9) berupa BPKB Nomor Registrasi BD 4247 ER, Sepeda Motor Merk Yamaha atas nama D, yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 2011, dan setelah dicocokkan dengan surat gugatan Penggugat Konvensi berbeda Nomor polisinya dan kemudian pada saat pemeriksaan setempat, kendaraan tersebut tidak ada di tempat, dan oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan dari Motor tersebut, maka gugatan sepanjang objek ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang tertera dalam poin 2.5 (dua titik lima) berupa biaya merenovasi rumah yang terletak di Jalan Sadang Perumahan Gading Cempaka Permai Batara Permai Blok C.No 36.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Atas gugatan itu, Tergugat Konvensi telah membantah bahwa biaya renovasi itu berasal dari sewa rumah itu sendiri, sementara rumah itu adalah harta bawaan Tergugat Konvensi. Terhadap harta tersebut Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti, sementara Tergugat Konvensi telah menguatkan bantahannya dengan bukti surat T.5 (berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00377 atas nama EKD, SH), dan dari bukti tersebut terbukti bahwa rumah dan tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi sepanjang menyangkut objek dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi poin 2.6 (dua titik enam) yaitu biaya merenovasi warung yang terletak di Jalan Raflesia Raya samping Rumah Makan Metro 2 yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Konvensi telah membantahnya yaitu uang yang dipergunakan untuk merenovasinya berasal dari hasil uang sewa bangunan tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya renovasi di atas, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu gugatan sepanjang poin ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang tertera dalam poin 2.7 (dua titik tujuh) yaitu emas 24 karat sebesar 100 gram dibeli tahun 2011 dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan hal ini dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mengatakan dalil yang mengada-ada dan juga tidak dijelaskan secara rinci dari bentuk emas tersebut. Dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi berupa uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertimbangkan karena uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah:

1. Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di setorkan Tergugat Konvensi sebagai modal dasar pendirian PT Karya Kencana Bengkulu;
2. Uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil CRV tahun 2004 yang dijual tahun 2016;
3. 1 (satu) unit mobil merk CRV tahun 2007 nomor polisi BD1300 VA BPKB nomor K-02788964 tanggal 6 Oktober 2013 atas nama EKD;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up tahun 1992 nomor polisi BD 9794 CZ BPKB nomor J-01248909 tanggal 30 November 2012 atas nama EKD;

Oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua), dapat dikabulkan sebagian, dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian serta sebagian lainnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan bagian Penggugat Konvensi adalah 1/2 (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut diatas dan 1/2 (seperdua)) lainnya adalah bagian Tergugat Konvensi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, karena masing-masing pihak sama sama menguasai objek perkara, dimana Penggugat Konvensi menguasai objek sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sedangkan Tergugat Konvensi menguasai objek pada angka 1 (satu) dan 4 (empat) pertimbangan terdahulu, maka berdasarkan bukti surat (P.5), kedua belah pihak harus dihukum untuk membagi harta tersebut sesuai dengan bagian sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak berperkara sesuai dengan bagian masing-masing. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada banding dan kasasi, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak didukung akta autentik yang menunjukkan semua objek perkara adalah milik Penggugat Konvensi. Oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 695/Pdt.G/2019/PA Bn tanggal 25 Februari 2020 Yang dimohonkan bandibg, tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan provisi untuk menyerahkan anak yang bernama SPF binti D (umur 11 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap in cassu Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA Bn tanggal 31 Juli 2018 dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 820/Pdt.G/2018 tanggal 30 April 2018. Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi harus diputus dengan NO dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya yaitu:

- Uang biaya nafkah yang terhutang, sebesar Rp. 6.000.000,00 x 120 bulan;
- Uang sebesar Rp. 35.000.000,00 yang diminta Tergugat Rekonvensi juga patut diperhitungkan dalam pembagian harta bersama;
- Uang penjualan mobil CRV pada tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,00 yang ada pada Tergugat Rekonvensi
- Mobil CRV tahun 2007 Nomor Polisi BD. 1300 VA senilai Rp 240.000.000,00 yang ada dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang terutang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut diatas, didapati kenyataan bahwa Penggugat (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi), mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), dengan alasan yang salah satunya adalah tidak diberi nafkah oleh Tergugat, disamping gugatan tersebut disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya. Oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya telah dipertimbangan dalam konvensi, sehingga menjadi tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu sepanjang menyangkut rekonvensi tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



secara tanggung renteng karena kedua belah pihak berperkara sama-sama dikalahkan dalam putusan ini dan pula sama-sama menguasai objek perkara dalam item yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pada tingkat banding pun biaya perkara dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 695/Pdt.G/2019/PA. Bn tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di setorkan Tergugat Konvensi sebagai modal dasar pendirian PT Karya Kencana Bengkulu;
 - 2) Uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil CRV tahun 2004 yang dijual tahun 2016;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merk CRV tahun 2007 nomor polisi BD 1300 VA BPKB nomor K-02788964 tanggal 6 Oktober 2013 atas nama EKD;
 - 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up tahun 1992 nomor polisi BD 9794 CZ BPKB nomor J-01248909 tanggal 30 November 2012 atas nama EKD;

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1), 2.2), 2.3) dan 2.4) adalah hak dan bagian Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah hak dan bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesuai dengan bahagian sebagaimana termaktub dalam diktum angka 3 (tiga) putusan ini. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan diktum angka 3 (tiga) putusan ini;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang objek sebagaimana termuat dalam posita 2.1 (dua titik satu) dan 2.3 (dua titik tiga) sepanjang menyangkut hasil PT. Karya Kencana Bengkulu surat gugatan, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan **Drs. Aqshaa, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Tarmizi** dan **Dra Hj. Rosliani, S.H., M.A.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 2 April 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dimaksud, dan dibantu oleh **Herdo Gunawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aqshaa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tarmizi

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosliani, S.H, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Herdo Gunawan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 134.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 6.000.00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)